



BUPATI MINAHASA TENGGARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR : 10 TAHUN 2013

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa, maka perlu menetapkan Besaran Alokasi Dana Desa bagi Desa di Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun anggaran 2013;
- b. bahwa untuk meningkatkan prestasi kerja dan pengabdian aparat Linmas di desa serta mewujudkan keadilan dalam memberikan penghasilannya, dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan dan Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Minahasa Tenggara;
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493), dan telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara, di Provinsi

- Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2052)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4587);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Minahasa Tenggara;
 10. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Minahasa Tenggara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2013**

BAB IV

**KETENTUAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
DAN MEKANISME PENYALURAN**

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Desa dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan masyarakat dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun yang bersangkutan;

- (2) Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (TPTPKD) yang di ketahui oleh Hukum Tua;
- (3) Kegiatan yang dapat didanai oleh Alokasi Dana Desa adalah sesuai dengan ketentuan penggunaan belanja APBDesa;
- (4) Bagian dari Alokasi Dana Desa digunakan untuk:
 - a. Operasional Pemerintahan Desa sebesar 30 % (Tiga Puluh Per seratus)
 - b. Pemberdayaan Masyarakat dan Belanja Publik sebesar 70 % (Tujuh puluh Per seratus)
- (5) Bagian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a digunakan untuk :
 - a. Biaya operasional Hukum Tua dan Perangkat Desa sebesar 80 % (Delapan puluh persen) terdiri dari :
 - a.1. Operasional Hukum Tua Rp. 3.600.000.-
 - a.2. Operasional TPTPKD dan Perangkat Desa Rp. 2.500.000.-
 - a.3. Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Peningkatan Kapasitas Hukum Tua Rp. 7.000.000.-
 - a.4. Jumlah a dikurangi a1, a2 dan a3 adalah Belanja Operasional lainnya (untuk ATK, Penggandaan dan Biaya Rapat Perangkat Desa)
 - b. Biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa sebesar 10 % (sepuluh persen) Rp. 1.872.000.-
 - c. Biaya Operasional Lembaga Kemasyarakatan TP PKK, LPMD sebesar 10% (sepuluh persen) Rp. 1.872.000,-
 - d. Operasional yang peruntukannya bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kelembagaan lainnya diserahkan langsung oleh TPTPKD ke Sekretariat BPD dan Kelembagaan lain untuk dikelola dan selanjutnya akan dipertanggungjawabkan melalui TPTPKD.
- (6) Bagian ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b digunakan untuk :
 - a. Biaya penunjang kegiatan TPTPKD dan POKJA Rp. 2.000.000,-
 - b. Biaya Penunjang Kegiatan Badan Permusyawaratan Desa (d disesuaikan dengan jumlah keanggotaan di Desa)
 - 1) Pimpinan (Ketua, Wakil dan Sekretaris) @ 225.000,- Per Bulan
 - 2) Anggota @ 200.000,- Per bulan
 - c. Biaya Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rp. 2.000.000,-
 - d. Biaya penunjang kegiatan Linmas disesuaikan dengan jumlah anggota Linmas di desa masing-masing @ 100.000,-

- e. Biaya Bantuan Pemilihan Hukum Tua
Rp 2.000.000,-
(Khusus Desa yang melaksanakan Pemilihan Hukum Tua)
- f. Biaya Penunjang Kegiatan Sosial Keagamaan
Rp 1.000.000,-
- g. Biaya Penunjang Kegiatan PKK Rp. 1.000.000,-
- h. Biaya Penunjang Kegiatan LPMD dan Lembaga lainnya
Rp 500.000,-
- i. Biaya penunjang kegiatan untuk sarana dan Prasarana umum (fisik) di sesuaikan dengan jumlah ADD/ yang diterima setelah di kurangi dengan biaya pada point (a) + (b) + (c) + (d) + (e) + (f) dan (g) diatas.
- j. Pelaksanaan Kegiatan sarana dan prasarana (fisik) wajib memasang papan kegiatan yang memuat :
 - i.1 Jenis Kegiatan
 - i.2 Sumber Dana (ADD/Swadaya)
 - i.3 Volume Kegiatan
 - i.4 Jangka waktu kegiatan
 - i.5 Pelaksana Kegiatan

- (7) Alokasi Dana Desa di kelolah oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Hukum Tua dengan Komposisi sebagai berikut :
- a. Sekretaris Desa sebagai Koordinator
 - b. Kepala Urusan Pemerintah sebagai Anggota dan
 - c. Bendahara Desa Sebagai anggota.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)
- (2) Pertanggungjawaban Belanja ADD dimuat dalam bentuk berita acara penggunaan ADD yang sudah disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bagi desa dan diumumkan melalui papan pengumuman Kantor Desa untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat, tembusan ke Dinas PPKAD DAN BPM-PD paling lambat 1(satu) bulan setelah menerima realisasi pembayaran.
- (3) Proses Pengajuan permintaan dan pencairan Alokasi Dana Desa masing-masing Desa dilakukan oleh TPTPKD dan diketahui oleh Hukum Tua yang sebelumnya sudah ada rekomendasi dari Inspektorat.

- (4) Pencairan Alokasi Dana Desa diterima Masing - masing Desa dengan cara per enam bulan (per-semester) dalam tahun yang berjalan.
- (5) Penyaluran bantuan keuangan ditiap Desa disesuaikan dengan kondisi Keuangan Daerah.

3. Ketentuan BAB VI diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan dan Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Minahasa Tenggara tahun anggaran 2013 tetap berlaku Sepanjang tidak dicabut atau diubah berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : R A T A H A N
Pada Tanggal : 25 FEBRUARI 2013

NO	PEJABAT PENGELOLA	PARAF KOORDINASI	KETERANGAN
1	BUPATI MINAHASA TENGGARA	Mohor Untuk Ditandatangani	
2	WAKIL BUPATI MINAHASA TENGGARA		
3	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA		
4	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA		
5	KEPALA BADAN PM-PD		
6	KABAG HUKUM		
7	SEKRETARIS BPM-PD		
2	KABID PEMDES		

BUPATI MINAHASA TENGGARA,


TELLY TJANGGULUNG

Diundangkan di Ratahan
Pada Tanggal, 27 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,


Ir. B. A. TINUNGKI, M.Eng
PEM BINA UTAMA MUDA
NIP. 19601009 199302 1 007

- (4) Pencairan Alokasi Dana Desa diterima Masing - masing Desa dengan cara per enam bulan (per-semester) dalam tahun yang berjalan.
- (5) Penyaluran bantuan keuangan ditiap Desa disesuaikan dengan kondisi Keuangan Daerah.
3. Ketentuan BAB VI diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan dan Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Minahasa Tenggara tahun anggaran 2013 tetap berlaku Sepanjang tidak dicabut atau diubah berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.


Ditetapkan di : R A T A H A N
Pada Tanggal : 2013

 **BUPATI MINAHASA TENGGARA,**


TELLY TJANGGULUNG

Diundangkan di Ratahan
Pada Tanggal, Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,


Ir. B. A. TINUNGKI, M.Eng
PEM BINA UTAMA MUDA
NIP. 19601009 199302 1 007

Lampiran Peraturan Bupati Minahasa Tenggara

Nomor : Tahun 2013

Tanggal : 2013

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun 2013

**DAFTAR ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2013 KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

No	Kecamatan Desa / Kelurahan	ADD Proporsional (Rp)	Tunjangan Kegiatan BPD	Tunjangan Kegiatan Limnas	Jumlah ADD
KECAMATAN TOULUAAN					
1	Toundanouw	56.000.000	17.700.000	9.600.000	83.300.000
2	Ranoketang Atas	56.000.000	17.700.000	9.600.000	83.300.000
3	Lobu Satu	52.000.000	12.900.000	9.600.000	74.500.000
4	Lobu Dua	56.000.000	17.700.000	9.600.000	83.300.000
5	Lobu Kota	52.000.000	12.900.000	9.600.000	74.500.000
6	Lobu Atas	54.000.000	12.900.000	9.600.000	76.500.000
7	Lobu	56.000.000	17.700.000	9.600.000	83.300.000
8	Toundanouw Atas	52.000.000	12.900.000	9.600.000	74.500.000
9	Toundanouw Satu	52.000.000	12.900.000	7.200.000	72.100.000
10	Ranoketang Atas Satu	56.000.000	12.900.000	9.600.000	78.500.000
Jumlah		542.000.000	148.200.000	93.600.000	783.800.000

BUPATI MINAHASA TENGGARA



TELLY TJANGGULUNG

Lampiran Peraturan Bupati Minahasa Tenggara

Nomor : Tahun 2013

Tanggal : 2013

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun 2013

**DAFTAR ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2013 KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

No	Kecamatan Desa / Kelurahan	ADD Proporsional (Rp)	Tunjangan Kegiatan BPD	Tunjangan Kegiatan Limnas	Jumlah ADD
1	2	3	4	5	6
KECAMATAN TOULUAAN SELATAN					
1	Kalait	56.000.000	12.900.000	9.600.000	78.500.000
2	Kalait satu	54.000.000	12.900.000	9.600.000	76.500.000
3	Kalait Dua	54.000.000	12.900.000	9.600.000	76.500.000
4	Kalait Tiga	56.000.000	12.900.000	9.600.000	78.500.000
5	Lowatag	56.000.000	12.900.000	4.800.000	73.700.000
6	Bunag	56.000.000	12.900.000	4.800.000	73.700.000
7	Banga	52.000.000	12.900.000	4.800.000	69.700.000
8	Tambelang	56.000.000	17.700.000	9.600.000	83.300.000
9	Ranoako	52.000.000	12.900.000	7.200.000	72.100.000
10	Suhuyon	56.000.000	12.900.000	4.800.000	73.700.000
Jumlah		548.000.000	133.800.000	74.400.000	756.200.000

BUPATI MINAHASA TENGGARA



TELLY TJANGGULUNG

Lampiran Peraturan Bupati Minahasa Tenggara
Nomor : Tahun 2013
Tanggal : 2013
Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 5 Tahun 2013 tentang
Pedoman Pengelolaan dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun 2013

**DAFTAR ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2013 KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

No	Kecamatan Desa / Kelurahan	ADD Proporsional (Rp)	Tujangan Kegiatan BPD	Tunjangan Kegiatan Limnas	Jumlah ADD
1		3	4	5	6
	KECAMATAN SILJIAN RAYA				
1	Silian	52.000.000	12.900.000	9.600.000	74.500.000
2	Silian Utara	52.000.000	12.900.000	9.600.000	74.500.000
3	Silian Satu	54.000.000	17.700.000	9.600.000	81.300.000
4	Silian Selatan	54.000.000	17.700.000	9.600.000	81.300.000
5	Silian Dua	54.000.000	12.900.000	9.600.000	76.500.000
6	Silian Tengah	52.000.000	12.900.000	9.600.000	74.500.000
7	Silian Tiga	54.000.000	12.900.000	9.600.000	76.500.000
8	Silian Barat	54.000.000	12.900.000	9.600.000	76.500.000
9	Silian Kota	52.000.000	12.900.000	9.600.000	74.500.000
10	Silian Timur	52.000.000	12.900.000	9.600.000	74.500.000
	Jumlah	530.000.000	138.600.000	96.000.000	764.600.000

BUPATI MINAHASA TENGGARA



TELLY TJANGGULUNG

Lampiran Peraturan Bupati Minahasa Tenggara

Nomor : Tahun 2013

Tanggal : 2013

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun 2013

**DAFTAR ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2013 KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

No	Kecamatan Desa / Kelurahan	ADD Proporsional (Rp)	Tujuan Kegiatan BPD	Tunjangan Kegiatan Limnas	Jumlah ADD
1	2	3	4	5	6
	KECAMATAN TOMBATU				
1	Tombatu	58.000.000	17.700.000	9.600.000	85.300.000
2	Tombatu Satu	58.000.000	22.500.000	14.400.000	94.900.000
3	Tombatu Tiga Timur	54.000.000	12.900.000	9.600.000	76.500.000
4	Tombatu Tiga Selatan	54.000.000	17.700.000	9.600.000	81.300.000
5	Betelen	56.000.000	17.700.000	12.000.000	85.700.000
6	Betelen Satu	58.000.000	17.700.000	9.600.000	85.300.000
7	Kali	56.000.000	17.700.000	9.600.000	83.300.000
8	Kali Oki	54.000.000	17.700.000	9.600.000	81.300.000
9	Tonsawang	58.000.000	12.900.000	12.000.000	82.900.000
10	Tonsawang Satu	58.000.000	12.900.000	9.600.000	80.500.000
11	Pisa	54.000.000	12.900.000	4.800.000	71.700.000
	Jumlah	618.000.000	180.300.000	110.400.000	908.700.000

BUPATI MINAHASA TENGGARA



TELLY IJANGGULUNG

Lampiran Peraturan Bupati Minahasa Tenggara

Nomor : Tahun 2013

Tanggal : 2013

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun 2013

**DAFTAR ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2013 KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

No	Kecamatan Desa / Kelurahan	ADD Proporsional (Rp)	Tujuan Kegiatan BPD	Tunjangan Kegiatan Limmas	Jumlah ADD
1	KECAMATAN TOMBATU TIMUR				
1	Molompar	56.000.000	17.700.000	9.600.000	83.300.000
2	Molompar Satu	56.000.000	12.900.000	9.600.000	78.500.000
3	Molompar Atas	56.000.000	17.700.000	9.600.000	83.300.000
4	Molompar Dua	56.000.000	17.700.000	9.600.000	83.300.000
5	Molompar Dua Utara	54.000.000	17.700.000	12.000.000	83.700.000
6	Molompar Dua Selatan	54.000.000	17.700.000	9.600.000	81.300.000
7	Mundung	56.000.000	17.700.000	12.000.000	85.700.000
8	Mundung Satu	56.000.000	17.700.000	12.000.000	85.700.000
9	Esandom	52.000.000	12.900.000	9.600.000	74.500.000
10	Esandom Satu	54.000.000	17.700.000	9.600.000	81.300.000
11	Esandom Dua	52.000.000	17.700.000	9.600.000	79.300.000
	Jumlah	602.000.000	185.100.000	112.800.000	899.900.000

BUPATI MINAHASA TENGGARA



TELLY TJANGGULUNG



Lampiran Peraturan Bupati Minahasa Tenggara

Nomor : Tahun 2013

Tanggal : 2013

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun 2013

**DAFTAR ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2013 KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

No	Kecamatan Desa / Kelurahan	ADD Proporsional (Rp)	Tunjangan Kegiatan BPD	Tunjangan Kegiatan Ljmnas	Jumlah ADD
1	2	3	4	5	6
KECAMATAN TOMBATU UTARA					
1	Tombatu Dua	54.000.000	17.700.000	12.000.000	83.700.000
2	Tombatu Dua Utara	54.000.000	12.900.000	9.600.000	76.500.000
3	Tombatu Dua Barat	54.000.000	17.700.000	9.600.000	81.300.000
4	Tombatu Dua Tengah	54.000.000	17.700.000	9.600.000	81.300.000
5	Tombatu Tiga	54.000.000	17.700.000	9.600.000	81.300.000
6	Tombatu Tiga Tengah	54.000.000	12.900.000	9.600.000	76.500.000
7	Kuyanga	54.000.000	17.700.000	9.600.000	81.300.000
8	Kuyanga Satu	56.000.000	17.700.000	9.600.000	83.300.000
9	Winorngian	56.000.000	17.700.000	12.000.000	85.700.000
10	Winorngian Atas	56.000.000	17.700.000	9.600.000	83.300.000
Jumlah		546.000.000	167.400.000	100.800.000	814.200.000

BUPATI MINAHASA TENGGARA

TELLY TJANGGULUNG

Lampiran Peraturan Bupati Minahasa Tenggara

Nomor : Tahun 2013

Tanggal : 2013

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun 2013

**DAFTAR ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2013 KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

No	Kecamatan Desa / Kelurahan	ADD Proporsional (Rp)	Tujuan Kegiatan BPD	Tunjangan Kegiatan Limnas	Jumlah ADD
1	2	3	4	5	6
	KECAMATAN RATAHAN				
1	Rasi	52.000.000	17.700.000	14.400.000	84.100.000
2	Rasi Satu	50.000.000	17.700.000	9.600.000	77.300.000
3	Tosuraya			12.000.000	12.000.000
4	Tosuraya Barat			14.400.000	14.400.000
5	Tosuraya Selatan			9.600.000	9.600.000
6	Wawali			12.000.000	12.000.000
7	Wawali Pasan			12.000.000	12.000.000
8	Lowu Satu			9.600.000	9.600.000
9	Lowu Utara			14.400.000	14.400.000
10	Lowu Dua			9.600.000	9.600.000
11	Nataan			9.600.000	9.600.000
	Jumlah	102.000.000	35.400.000	127.200.000	264.600.000

BUPATI MINAHASA TENGGARA



TELLY TJANGGULUNG

Lampiran Peraturan Bupati Minahasa Tenggara

Nomor : Tahun 2013

Tanggal : 2013

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun 2013

**DAFTAR ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2013 KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

No	Kecamatan Desa / Kelurahan	ADD Proporsional (Rp)	Tujangan Kegiatan BPD	Tunjangan Kegiatan Limmas	Jumlah ADD
1	KECAMATAN PASAN				
1	Towuntu	46.100.000	12.900.000	9.600.000	68.600.000
2	Towuntu Timur	48.000.000	12.900.000	14.400.000	75.300.000
3	Towuntu Barat	46.100.000	17.700.000	9.600.000	73.400.000
4	Tolombukan	46.100.000	17.700.000	9.600.000	73.400.000
5	Tolombukan Satu	46.100.000	17.700.000	12.000.000	75.800.000
6	Tolombukan Barat	46.000.000	12.900.000	7.200.000	66.100.000
7	Liwutung	46.000.000	12.900.000	9.600.000	68.500.000
8	Liwutung Satu	46.000.000	12.900.000	9.600.000	68.500.000
9	Liwutung Dua	46.000.000	12.900.000	9.600.000	68.500.000
10	Poniki	46.000.000	12.900.000	7.200.000	66.100.000
11	Maulid	48.000.000	17.700.000	12.000.000	77.700.000
	Jumlah	510.400.000	161.100.000	110.400.000	781.900.000

BUPATI MINAHASA TENGGARA



TELLY IJANGGULUNG

Lampiran Peraturan Bupati Minahasa Tenggara

Nomor : Tahun 2013

Tanggal : 2013

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun 2013

**DAFTAR ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2013 KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

No	Kecamatan Desa / Kelurahan	ADD Proporsional (Rp)	Tunjangan Kegiatan BPD	Tunjangan Kegiatan Limnas	Jumlah ADD
1	KECAMATAN RATAHAN TIMUR				
1	Wioi	46.100.000	12.900.000	9.600.000	68.600.000
2	Wioi Satu	46.100.000	12.900.000	9.600.000	68.600.000
3	Wioi Dua	46.100.000	12.900.000	9.600.000	68.600.000
4	Wioi Tiga	46.100.000	12.900.000	9.600.000	68.600.000
5	Wioi Timur	46.100.000	12.900.000	9.600.000	68.600.000
6	Pangu	46.100.000	17.700.000	9.600.000	73.400.000
7	Pangu Satu	46.100.000	17.700.000	9.600.000	73.400.000
8	Pangu Dua	46.100.000	17.700.000	9.600.000	73.400.000
9	Wongkay	46.100.000	17.700.000	9.600.000	73.400.000
10	Wongkay Satu	46.100.000	12.900.000	9.600.000	68.600.000
	Jumlah	461.000.000	148.200.000	96.000.000	705.200.000

BUPATI MINAHASA TENGGARA



TELLY TJANGGULUNG

Lampiran Peraturan Bupati Minahasa Tenggara

Nomor : Tahun 2013

Tanggal : 2013

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun 2013

**DAFTAR ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2013 KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

No	Kecamatan Desa / Kelurahan	ADD Proporsional (Rp)	Tujuan Kegiatan BPD	Tunjangan Kegiatan Limnas	Jumlah ADD
1	2	3	4	5	6
	KECAMATAN PUSOMAEN				
1	Minanga	48.000.000	12.900.000	9.600.000	70.500.000
2	Minanga Timur	48.000.000	12.900.000	9.600.000	70.500.000
3	Minanga Satu	50.000.000	12.900.000	9.600.000	72.500.000
4	Minanga Dua	50.000.000	17.700.000	9.600.000	77.300.000
5	Minanga Tiga	48.000.000	12.900.000	7.200.000	68.100.000
6	Makalu	48.000.000	12.900.000	9.600.000	70.500.000
7	Makalu Selatan	48.000.000	12.900.000	9.600.000	70.500.000
8	Tatengesan	48.000.000	12.900.000	9.600.000	70.500.000
9	Tatengesan Satu	48.000.000	12.900.000	9.600.000	70.500.000
10	Bentenan	50.000.000	12.900.000	9.600.000	72.500.000
11	Bentenan Satu	48.000.000	12.900.000	7.200.000	68.100.000
12	Tumbak	50.000.000	17.700.000	9.600.000	77.300.000
13	Tumbak madani	48.000.000	12.900.000	9.600.000	70.500.000
14	Bentenan Indah	48.000.000	12.900.000	7.200.000	68.100.000
15	Wiau	48.000.000	12.900.000	7.200.000	68.100.000
	Jumlah	728.000.000	203.100.000	134.400.000	1.065.500.000

BUPATI MINAHASA TENGGARA



TELLY TJANGGULUNG

Lampiran Peraturan Bupati Minahasa Tenggara

Nomor : Tahun 2013

Tanggal : 2013

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun 2013

DAFTAR ALOKASI DANA DESA

TAHUN ANGGARAN 2013 KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

No	Kecamatan Desa / Kelurahan	ADD Proporsional (Rp)	Tunjangan Kegiatan BPD	Tunjangan Kegiatan Limnas	Jumlah ADD
1	KECAMATAN RATATOTOK				
1	Basaan	54.000.000	17.700.000	14.400.000	86.100.000
2	Basaan Dua	52.000.000	17.700.000	12.000.000	81.700.000
3	Basaan Satu	56.000.000	17.700.000	9.600.000	83.300.000
4	Ratatotok Satu	56.000.000	17.700.000	12.000.000	85.700.000
5	Ratatotok Utara	56.000.000	17.700.000	9.600.000	83.300.000
6	Ratatotok Selatan	54.000.000	17.700.000	9.600.000	81.300.000
7	Ratatotok Tenggara	52.000.000	17.700.000	9.600.000	79.300.000
8	Ratatotok Dua	56.000.000	17.700.000	9.600.000	83.300.000
9	Ratatotok Tengah	56.000.000	17.700.000	9.600.000	83.300.000
10	Ratatotok	56.000.000	17.700.000	9.600.000	83.300.000
11	Ratatotok Timur	54.000.000	17.700.000	12.000.000	83.700.000
12	Ratatotok Muara	54.000.000	12.900.000	9.600.000	76.500.000
13	Moreah	52.000.000	12.900.000	7.200.000	72.100.000
14	Moreah Satu	52.000.000	17.700.000	7.200.000	76.900.000
15	Soyowan	52.000.000	17.700.000	9.600.000	79.300.000
	Jumlah	812.000.000	255.900.000	151.200.000	1.219.100.000

BUPATI MINAHASA TENGGARA



TELLY IJANGGULUNG



Lampiran Peraturan Bupati Minahasa Tenggara

Nomor : Tahun 2013

Tanggal : 2013

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun 2013

**DAFTAR ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2013 KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

No	Kecamatan Desa / Kelurahan	ADD Proporsional (Rp)	Tujangan Kegiatan BPD	Tunjangan Kegiatan Limnas	Jumlah ADD
1	2	3	4	5	6
	KECAMATAN BELANG				
1	Watuliney	52.000.000	17.700.000	12.000.000	81.700.000
2	watuliney Tengah	52.000.000	17.700.000	9.600.000	79.300.000
3	Watuliney Indah	52.000.000	17.700.000	9.600.000	79.300.000
4	Molompar	50.000.000	17.700.000	12.000.000	79.700.000
5	Molompar Utara	50.000.000	17.700.000	9.600.000	77.300.000
6	Molompar Timur	50.000.000	17.700.000	9.600.000	77.300.000
7	Tababo	50.000.000	17.700.000	9.600.000	77.300.000
8	Tababo Selatan	50.000.000	17.700.000	9.600.000	77.300.000
9	Buku	52.000.000	17.700.000	9.600.000	79.300.000
10	Buku Tengah	50.000.000	17.700.000	9.600.000	77.300.000
11	Buku Utara	50.000.000	17.700.000	12.000.000	79.700.000
12	Buku Selatan	52.000.000	12.900.000	9.600.000	74.500.000
13	Buku Tenggara	52.000.000	17.700.000	9.600.000	79.300.000
14	Belang	54.000.000	22.500.000	14.400.000	90.900.000
15	Panosakan Belang	54.000.000	17.700.000	9.600.000	81.300.000
16	Bargo	54.000.000	17.700.000	12.000.000	83.700.000
17	Borgo Satu	54.000.000	12.900.000	12.000.000	78.900.000
18	Beringin	54.000.000	17.700.000	4.800.000	76.500.000
19	Mangkit	52.000.000	12.900.000	7.200.000	72.100.000
20	Ponosakan Indah	50.000.000	12.900.000	7.200.000	70.100.000
	Jumlah	1.034.000.000	339.600.000	199.200.000	1.572.800.000
	Total	7.033.400.000	2.096.700.000	1.406.400.000	10.536.500.000

BUPATI MINAHASA TENGGARA

TELLY TJANGGULUNG